

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 07 TAHUN 2000**

**TENTANG**  
**PAJAK REKLAME**  
**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur kembali Pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Pokok pokok Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3684).
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
5. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3686);
6. Undang-undan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3834)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surahaya menjadi Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PAJAK  
REKLAME

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Gresik;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik;
- e. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Reklame;
- f. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan Pemerintah;
- g. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungnganya;
- h. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai Yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk bcrbagai aspek kegiatan di bidang usaha;
- i. Surat pemberian Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat SPOPR adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Obyek Pajak sebagai dasar penghitungan dan pcmbayaran Pajak yang terutang menurut peraturan penrndang-undangan yang berlaku;
- j. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun. bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- o. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya Dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- r. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame;
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron;
  - b. Reklame Kain/Spanduk;
  - c. Reklame Melekat (Stiker);
  - d. Reklame Selebaran;
  - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame Udara;
  - g. Reklame Suara;
  - h. Reklame Film/Slide;
  - i. Reklame Peragaan

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari Obyek adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, warta Harian;
- b. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan dan/atau memasang Reklame.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Gresik harus rnendapat izin Kepala Daerah;
- (2) Untuk niendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pcnyelenggaraan harus mengajukan permohonan tcr tulis kepada Kepala Daerah;
- (3) Bentuk isi dan tata cara permohonan izin, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB IV**

#### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengenaan Pajak dalah Nilai Sewa Reklame;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

**TABEL**  
**PENETAPAN LOKASI, LUAS, SUDUT PANDANG,**  
**KELAS JALAN PEMASANGAN REKLAME, BOBOT,**  
**DAN SKOR MASING-MASING FAKTOR**

NO.	Lokasi	Skor	Luas Reklame	Skor	Sudut Pandang	Skor	Kelas Jalan	Skor
Bobot	40 %		15 %		30 %		15 %	
1	Kawasan khusus	10 9	45,5–50 40,5–45	10 9	5 4	10 8	26,5–29 23,5–26	10 9
2	CBD	8	35,5–40	8	3	6	20,5–23	8
3	BD	7	30,5–35	7	2	4	17,5–20	7

4	Jembatan	6	25,5–30	6	1	2	14,5–17	6
	Penyeberangan	5	20,5–25	5			11,5–14	5
5	Perkantoran	4	15,5–20	4			8,5–11	4
6	Campuran	3	10,5–15	3			5,5–8	3
7	Pendidikan	2	5,5–10	2			2,5–5	2
8	Perumahan	1	0,5–5	1			0–2	1
9	Kawasan							
	Terbuka							
10	Industri							

TABEL  
PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS REKLAME

No	Faktor	Bobot (%)	Skor			Nilai Titik (Bobot & skor)		
			A	B	C	A	B	C
1	Lokasi	40	10	10	10	400	400	400
2	Luas	15	4	2	1	60	30	15
3	Sudut Pandang	30	4	6	2	120	180	60
4	Kleas Jalan	15	3	2	1	45	30	15
						625	640	490

#### Pasal 7

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### Pasal 8

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

## **BAB V**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat reklame diselenggarakan.

## **BAB VI**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK**

#### **Pasal 10**

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

#### **Pasal 11**

Saat pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPOPR;
- (2) SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;



- (2) Bentuk isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud Dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang Dalam SKPDKBT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

#### Pasal 15

- (1) Kepala daerah dapat menerbitkan STPD apabila:
- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak;
- (3) Pajak yang terutang menurut STPD dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD;
- (4) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Dalam SKPD, SKPDKBT, dan/atau STPD.
- (2) Pembayaran pajak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD;
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD, dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah;
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKBT, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB X**

### **KEBERATAN BANDING**

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDLB
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan pajak tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan Yang diajukan;

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat Keputusan tersebut,
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XI**

#### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

- (2) Kepala Daerah dapat:
  - a. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar,
- (3) Tata Cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN**

### **PEMBAYARAN PAJAK**

#### Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan:
- a. Masa pajak;
  - b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Pajak
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB X**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

- b. Ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Obyek Pajak yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan & menyampaikan hasil penyidikan kepada Pcnuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 31

Pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan oleh kepala Daerah

#### Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1960 tentang Pembuatan Reklame dan mengadakan serta penarikan Pajak Reklame beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik

Pada tanggal 25 Maret 2000

**BUPATI GRESIK**

ttd

**Drs. ROBBACH MA'SUM**

Diundangkan di Gresik

Pada tanggal 31 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**GRESIK**

ttd

**Drs. GUNAWAN, M.Si.**



**Pembina Tk. I**  
**NIP. 010 080 491**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI A**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 07 TAHUN 2000**

**TENTANG**  
**PAJAK REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Reklame, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan Dana dan sumber tersebut antara lain di dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Reklame serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal. Yang diperlukan Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Pajak maupun aparatur Dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang perpajakan daerah pada umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya.
- Pasal 2 s/d 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya Perusahaan Jasa Periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 ayat (2) : Nilai strategis sebagaimana dimaksud ditentukan oleh faktor- Faktor:
- Guna lahan (potensi dari ternpat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame;
  - Ukuran Reklame;
  - Sudut pandang reklame
  - Klas jalan;
  - Harga titik/lokasi pemasangan reklame.
- Pasal 7 s/d 32 : Cukup jelas